

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai akibat hukum yang timbul bagi CV yang didirikan sebelum adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sejak diberlakukannya Permenkumham tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, sedangkan dari segi Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini terdapat kewajiban bagi CV yang lahir sebelum terbitnya Permenkumham untuk melakukan pendaftaran di SABU dan diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun, apabila tidak melakukan pendaftaran dapat dikenakan sanksi. Dalam hal pengajuan nama, diupayakan nama yang ingin digunakan tidak boleh sama dengan CV yang sudah terdaftar di SABU. Bagi CV yang akan membuka cabang boleh menggunakan nama yang sama tanpa harus melakukan penginputan kembali di SABU. Terhadap akta yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka harus membuat akta baru di hadapan Notaris. Permohonan secara non elektronik dilakukan dengan cara menyampaikan secara tertulis serta melampirkan dokumen pendukung. Notaris dalam penginputan di SABU harus cermat serta teliti agar tidak terjadi kesalahan, sehingga notaris tidak dapat dikenakan sanksi UUJN dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: CV, Pendaftaran, SABU, dan Permenkumham.

ABSTRACT

This research examines the legal consequences arising from CV that were established before the existence of Permenkumham Number 17 Year 2018, as well as any possible legal remedies to settle conflicts arising from the aforementioned Permenkumham. This research is a normative research and the approaches used are statute approach and conceptual approach. The result of this research that there is particular obligation for CVs founded before the issuance of Permenkumham to register at SABU and be given a period of 1 (one) year, if they do not register, they may be subject to sanctions. Regarding the names' submission, it shall not be the same as registered CVs at SABU. For CVs which intend to open branch, they are allowed to utilize their prior name without having to resubmit it at SABU. For a deed that exceeds a predetermined period of time, a new deed must be written before a notary. Non-electronic applications are submitted in writing form by attaching supporting documents. a notary needs to carefully and thoroughly registers the administration of the business licenses to avoid any mistake so that the notary not becoming a subjet to a legal sanctions of UUJN and any other applicable laws and regulations.

Keywords: Limited Partnership/ CV, Business Administration System (SABU), Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia (Permenkumham)

